



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN PERTANIAN KELUARGA TERPADU/TERINTEGRASI BERBASIS
PEKARANGAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, pencegahan stunting dan pencegahan inflasi adalah melalui Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu/Terintegrasi berbasis Pekarangan (Gertak Pangan);
 - b. bahwa melalui Gerakan Pertanian Keluarga terpadu/terintegrasi berbasis pekarangan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Lombok Barat lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan menanam tanaman pangan, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta dapat meningkatkan pendapatan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu/Terintegrasi berbasis Pekarangan di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERTANIAN KELUARGA TERPADU/TERINTEGRASI BERBASIS PEKARANGAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu/terintegrasi berbasis Pekarangan yang selanjutnya disebut Gertak Pangan adalah Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu berbasis Pekarangan dengan melakukan pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola secara Intensif melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) secara terus menerus/berkelanjutan guna pemenuhan gizi keluarga.
12. Pekarangan adalah sebidang lahan yang berada disekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas.
13. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
14. Diversifikasi Pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini.
15. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan.
16. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
17. Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Gertak Pangan bermaksud mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan secara terpadu/terintegrasi sehingga dapat mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal guna meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga, mencegah stunting, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mencegah inflasi di Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan jangka pendek Gertak Pangan adalah :
 - a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. memotivasi masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya halaman dan alam sekitarnya untuk menopang kehidupan baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya;
 - c. meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;
 - d. mengembangkan sumber benih / bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan petestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan
 - e. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
- (2) Tujuan jangka panjang Gertak Pangan adalah:
 - a. kemandirian/ketahanan pangan keluarga;
 - b. penurunan angka stunting;
 - c. mencegah terjadinya inflasi;
 - d. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. petestarian tanaman pangan untuk masa depan; dan
 - f. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Sasaran Gertak Pangan adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju Ketahanan Pangan ditingkat keluarga dan masyarakat yang sejahtera, mengentaskan stunting, mencegah inflasi serta terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.

Pasal 5

Tanaman pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat dikembangkan antara lain sayuran, tanaman rempah, obat, buah, umbi-umbian, ternak, budidaya ikan dalam kolam, lebah madu (jika ada) dan berbagai sumber pangan lokal sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pasal 6

Pemilihan tanaman pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis kawasan.

Pasal 7

Ruang Lingkup Gertak Pangan meliputi:

- a. kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan baik dirumah maupun dikantor ataupun ditempat umum dengan menanam berbagai macam tanaman, budidaya ternak unggas, ikan nila dan tanaman obat-obatan,dll sebagai sumber gizi keluarga.
- b. tehnik budidaya tanaman di lahan pekarangan dilakukan melalui budidaya dalam pot/*polybag*, rak vertikultur, hidroponik maupun bedengan di sekitar rumah; dan
- c. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran Gertak Pangan melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di Daerah.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN, PELATIHAN DAN TATA KELOLA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan Gertak Pangan terdiri atas:
 - a. Tahap persiapan; dan
 - b. Tahap sosialisasi.
- (2) Tahapan persiapan Gertak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya, lokasi dan kelompok sasaran;
 - b. pertemuan dengan Perangkat Daerah terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi;
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan

- d. memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Dalam penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Desa wajib memilih dan menetapkan kelompok sasaran Gertak Pangan.
- (4) Kelompok sasaran Gertak Pangan adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (5) Persyaratan kelompok sasaran Gertak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kelompok dibentuk dengan kepengurusan yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - b. jumlah keanggotaan kelompok berkisar antara 25-35 orang dan wajib berdomisili di wilayah Desa tersebut; dan
 - c. jenis usaha pertanian yang akan dikembangkan oleh kelompok harus diketahui dan diverifikasi oleh penyuluh pertanian atau petugas pendamping teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Dinas.

Pasal 9

- (1) Tahapan sosialisasi Gertak Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan Gertak Pangan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (2) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 9

Penguatan kelembagaan kelompok dilakukan untuk:

- a. mengambil keputusan bersama melalui musyawarah;
- b. mentaati keputusan yang telah ditetapkan bersama;
- c. memperoleh dan memanfaatkan Informasi;
- d. bekerja sama dalam kelompok (sifat kegotongroyongan); dan
- e. bekerja sama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Gertak Pangan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam merencanakan kegiatan Gertak Pangan Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan bertugas:
 - a. melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, buah dan tanaman obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga; dan
 - b. menyusun rencana kerja untuk satu tahun yang dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelatihan Gertak Pangan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk seluruh anggota kelompok masyarakat dengan jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, dan jenis pelatihan lainnya tentang penguatan kelembagaan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (5) Pelatihan Gertak Pangan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, kecamatan hingga kabupaten dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif masyarakat, terkait, termasuk industri/swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat .

Bagian Keempat
Tata Kelola Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Gertak Pangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Gertak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada kelompok masyarakat dan Pembuatan Dapur B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

- (3) Selain pemanfaatan pekarangan pada kelompok masyarakat, pelaksanaan Gertak Pangan juga dapat diterapkan dengan melakukan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa/kelurahan, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, kantor, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
- (4) Dalam pelaksanaan Gertak Pangan, satu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan, dan harus dilengkapi dengan kebun benih/bibit yang dikelola oleh masyarakat secara partisipatif.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 13

- (1) Untuk memperlancar kegiatan Gertak Pangan, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat; dan
 - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional Gertak Pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gertak Pangan serta langkah-langkah tindak lanjutnya.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk:
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional Gertak Pangan;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gertak Pangan; dan
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Gertak Pangan.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Teknis harus hadir tanpa berwakil.
- (3) Anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi dapat menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati, serta melaporkan kegiatan Gertak Pangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB V

OPERASIONAL GERTAK PANGAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh Penyuluh Pertanian dan Petugas Pendamping teknis dari Dinas/Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (2) Secara bertahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Gertak Pangan, yang meliputi :
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Gertak Pangan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan/kelompok masyarakat melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Gertak Pangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Pasal 18

Pembinaan penyelenggaraan Gertak Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

PASAL 19

- (1) Pembiayaan Gertak Pangan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Dana Desa ; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam percepatan Gertak Pangan dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam Gertak Pangan dengan cara memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI